



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Persampahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPA Kabupaten Madiun.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan Kelas B.
- (2) UPTD TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di jalan Melati Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD TPA Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPTD TPA Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD TPA Sampah merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) UPTD TPA Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 5

UPTD TPA Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di Bidang Persampahan.

Pasal 6

UPTD TPA Sampah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan, penampungan pemrosesan akhir sampah;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana persampahan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis tempat pemrosesan akhir; dan
- e. pengelolaan penatausahaan dan pelaporan laboratorium lingkungan.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang persampahan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan

secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan UPTD TPA Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO


Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MEI 2018

BAGAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UPTD TPA SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006